















Menurut Imam Ghazali membagi ciri-ciri seorang Kyai diantaranya yaitu:

- a. Tidak mencari kemegahan dunia dengan menjual ilmunya dan tidak memperdagangkan ilmunya untuk kepentingan dunia. Perilakunya sejalan dengan ucapannya dan tidak menyuruh orang berbuat kebaikan sebelum ia mengamalkannya.
- b. Mengajarkan ilmunya untuk kepentingan akhirat, senantiasa dalam mendalami ilmu pengetahuan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, dan menjauhi segala perdebatan yang sia-sia.
- c. Mengejar kehidupan akhirat dengan mengamalkan ilmunya dan menunaikan berbagai ibadah.
- d. Menjauhi godaan penguasa jahat.
- e. Tidak cepat mengeluarkan fatwa sebelum ia menemukan dalilnya dari Al-Qur`an dan As-Sunnah.
- f. Senang kepada setiap ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Cinta kepada musyahadah (ilmu untuk menyingkap kebesaran Allah SWT), muraqabah (ilmu untuk mencintai perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya), dan optimis terhadap rahmat-Nya, di antaranya:
  - 1) Berusaha sekuat-kuatnya mencapai tingkat *haqqul-yaqin*.
  - 2) Senantiasa khasyiah kepada Allah, takzim atas segala kebesaran-Nya, tawadhu`, hidup sederhana, dan berakhlak mulia terhadap Allah maupun sesamanya.





































Konselor dalam tugas bimbingannya haruslah merupakan teladan yang baik bagi anak bimbing (klien). Klien secara psikologis datang kepada konselor karena beberapa alasan diantaranya:

- a) Keyakinan bahwa diri konselor lebih arif.
  - b) Lebih bijaksana
  - c) Lebih mengetahui permasalahan.
  - d) Dapat dijadikan rujukan bagi penyelesaian masalah.
- 2) Kemampuan bersimpati dan berempati yang melampaui dimensi duniawi

Seorang konselor adalah seorang yang tanggap terhadap persoalan klien. Ia dapat bersimpati pada apa yang terjadi dalam diri klien serta berempati terhadap apa yang dirasakan oleh klien. Konselor melalui profesinya berusaha membantu klien sebatas hubungan profesi (setting konseling), sedangkan diluar konteks konseling dapat dikatakan hubungan tersebut tidak ada.

- 3) Menjadikan konseling sebagai awal keinginan bertaubat yang melegakan

Bagi konselor muslim sebaiknya beranggapan bahwa dosa harus ditaubati sesuai derajat kesalahan klien, klien tetap harus bertanggung jawab, tetapi sebaiknya konselor muslim benar-benar turut mendoakan klien (muslim) segera setelah klien keluar dari ruang konseling.

- 4) Sikap menerima penghormatan: sopan santun, menghargai eksistensi

















































2) Teori ekologi merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan, yang terdiri atas lima sistem lingkungan mulai masukan interaksi langsung dengan gen-gen sosial (*social agent*) yang berkembang baik hingga masukan kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem dalam teori ekologis atau model ekologis Bronfenbrenner (1979) adalah sebagai berikut:

a) Mikrosistem adalah setting tempat individu hidup, konteks ini meliputi keluarga individu, teman sebaya, sekolah dan lingkungan. Dalam mikrosistem inilah, interaksi yang paling langsung dengan agen-agen sosial berlangsung. Misalnya, orang tua, teman-teman sebaya, dan guru. Dalam setting ini, individu tidak dipandang sebagai penerima pengalaman yang pasif, tetapi dipandang sebagai seseorang yang menolong membangun setting. Bronfenbrenner menunjukkan bahwa kebanyakan penelitian tentang dampak-dampak sosiokultural berfokus pada mikrosistem.

b) Mesositem, meliputi hubungan antara beberapa mesosistem atau hubungan antar beberapa konteks. Contohnya, hubungan antara pengalaman keluarga dan pengalaman sekolah, pengalaman sekolah dengan pengalaman keagamaan, dan pengalaman keluarga dengan teman sebaya. Misalnya, , anak-anak yang orang tuanya menolak mereka akan

mengalami kesulitan mengembangkan hubungan positif dengan guru, para developmentalism semakin yakin pentingnya mengamati perilaku dalam setting majemuk, seperti keluarga, teman sebaya, dan konteks sekolah untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang perkembangan individu.

- c) Ekosistem, dilibatkan ketika pengalaman-pengalaman dalam setting sosial lain ketika individu tidak memiliki peran yang aktif memengaruhi apa yang individu alami dalam konteks yang dekat.
- d) Makrosistem, meliputi kebudayaan tempat individu hidup. Perlu diingat bahwa kebudayaan mengacu pada pola perilaku, keyakinan dan semua produk lain. Dari sekelompok manusia yang diteruskan dari generasi-generasi. Studi lintas budaya, perbandingan antar satu kebudayaan, dan kebudayaan lain atau lebih kebudayaan lain memberi informasi tentang generalitas perkembangan.
- e) Krronosistem, meliputi pemolaan peristiwa lingkungan dan transisi sepanjang rangkaian kehidupan dan keadaan sosiohistoris, misalnya dala mempelajari dampak perceraian terhadap anak-anak, para peneliti menemukan bahwa dampak negatif sering memuncak pada tahun pertama setelah









umum dari yang disadari kebanyakan orang, dan sering menyangkut orang lain, dan disamping orang tua juga. Istilah pelecehan seksual itu sendiri yaitu psikologis, fisik dan pelecehan seksual.

Hukum tersebut yaitu hukum positif dan hukum islam, dalam menjatuhkan hukuman (sanksi) pidana bagi pelecehan seksual tentunya mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan dilihat dari segi keefektivitasan atau tujuan yang akan dicapai oleh kedua hukum dalam memberikan sanksi atau hukuman bagi pelaku pelecehan seksual. Hukum positif memberikan gambaran yang jelas tentang pelecehan seksual dan sanksi pidana, adapun kelebihan hukum islam adalah memberikan hukuman yang jelas yaitu sanksi yang berat.

Dilihat dari sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur tersebut memberikan hukuman berat, yang akibat langsung dari penjatuhan hukuman tersebut akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi para pelaku baik itu kerugian materi maupun non materi seperti kehormatan, perampasan kemerdekaan, hak kebebasan dan sebagainya.

Sanksi hukuman terhadap pelecehan seksual telah ditentukan hukumannya secara khusus yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 285, 287, 293 dan pasal 294, yang hukumannya berupa dipidana penjara dalam jangka waktu tertentu dan denda yang berupa uang yang telah ditentukan jumlahnya dalam undang-undang tersebut.



kasus di atas ialah berupa layanan konseling perorangan, meliputi: konseling atau konsultasi psikologis, yang bertujuan untuk menguatkan mentalitas korban atau klien setelah mengalami tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. Selanjutnya, layanan hukum, yaitu layanan untuk menindak pelaku tindakan kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dengan cara bekerjasama dengan kepolisian hingga menyeret pelaku ke pengadilan dengan harapan pelaku dapat diberikan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Terakhir, layanan hubungan dengan masyarakat, yaitu bertujuan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan masyarakat sekitar di mana korban tinggal untuk mendukung korban dan membantu mengantisipasi tindakan-tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. Sedangkan metode yang digunakan oleh konselor Rifka Annisa untuk mensikapi dan menangani kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang telah terjadi dengan beberapa cara, seperti; memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, tehnik berkomunikasi dengan baik, *mensupport*, memberikan motivasi, menguatkan, dan memberdayakan korban atau klien. Metode yang digunakan adalah metode konseling individu. Adapun tehnik konseling yang digunakan ialah percakapan pribadi dan mengunjungi rumah (*home visit*) klien, atau dengan kata lain sistem jemput bola. Rifka Annisa dalam mendampingi kliennya berlandaskan nilai religiusitas secara umum yang tidak bertentangan dengan agama islam atau agama lainnya.

Kesimpulan-kesimpulan di atas dapat dipahami bahwa Rifka Annisa berupaya untuk menangani tindakan kekerasan dan pelecehan seksual



